



PUTUSAN

Nomor :09 /Pid.B/2012/ PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HUSAIN RASYID alias UNE**
Tempat lahir : Bunuyo
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun/ Tahun 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bunuyo, Kecamatan Paguat,
Kabupaten Pohuwato
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2011, kemudian dilanjutkan penahanan sejak tanggal 07 Oktober 2011 dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011.
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 25 Oktober 2011.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara.

Telah melakukan pemeriksaan dimuka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HUSAIN RASYID alias UNE pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam. 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Farid Potale, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Farid Potale bersama teman-temannya saksi Guntur Hulopi dan saksi Ibrahim Gani sedang duduk beristirahat dilokasi pekerjaan, sambil menunggu bahan pekerjaan saksi Farid Potale bersama teman-temannya saat itu sedang minum minuman keras. Sewaktu lagi asyik bercerita tiba-tiba terdakwa Husain Rasyid muncul sambil memaki-maki dan bertanya kepada saksi Farid Potale kalau teriakan tadi ditujukan kepada siapa, kemudian saksi Farid Potale berjalan mendekat kearah terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa memaki-maki sambil membawa sepotong kayu dan sebuah batu, kemudian saksi Farid Potale langsung melemparkan batu kearah terdakwa Husain Rasyid namun tidak kena. Setelah itu saksi Farid Potale akan menyerang kembali dengan sepotong kayu kearah terdakwa yang kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah batu dan melempari saksi Farid Potale namun lemparan pertama tidak kena pada saksi Farid Potale yang saat itu sempat menghindari, lalu terdakwa kembali melempari saksi Farid Potale dengan batu untuk kedua kalinya dan mengenai pada bagian kepala, pada saat itu kepala dari saksi Farid Potale mengeluarkan darah dan saksi Farid Potale langsung pingsan yang kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Paguat.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. B/VER/PKM-PGT/04/X/2011 tanggal 07 Juni 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Johanes R.M Marpaung dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguat, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran panjang 16 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm;

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan bagian belakang kepala mengalami luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI: FARID POTALE alias FARID:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011, sekitar pukul 11.30 Wita saksi dengan Guntur Hulupi dan Ibrahim Gani sedang istirahat di tempat kerjanya menunggu bahan pekerjaan.
- Bahwa saksi pada saat itu juga sambil minum-minuman keras cap tikus.
- Bahwa saksi tiba-tiba melihat terdakwa di jalan sambil memaki-maki.
- Bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa dan bertanya kenapa memaki-maki sambil bawa batu.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi lalu melempar batu kearah terdakwa namun tidak kena.
- Bahwa oleh karena itu terdakwa langsung melempar batu kearah saksi juga tidak kena.
- Bahwa kemudian terdakwa melempar batu besar kearah saksi lagi dan mengenai kepala saksi di bagian belakang.
- Bahwa batu yang kecil warna hitam ditangan kiri terdakwa.
- Bahwa setelah kena kepalanya saksi pingsan dan dibawa ke Puskesmas Paguat dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi sempat tidak bisa melakukan aktifitas \pm 2(dua) hari.
- Bahwa biaya pengobatan dari jamkesmas milik saksi.
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah datang minta maaf.
- Bahwa saksi masih keberatan atas perbuatan terdakwa.

2 SAKSI : GUNTUR HULOPI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jum'at, tanggal 23 september 2011, di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sedang bekerja dengan saksi korban membuat saluran.
- Bahwa saksi sekitar pukul 11.30 Wita berserta Ibrahim Gani, dan saksi korban sedang beristirahat sambil minum-minuman keras cap tikus, karena menunggu bahan pekerjaan.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dari jarak \pm 50 M ditempat kerjanya datang terdakwa memaki-maki sambil kedua tangannya membawa batu.
- Bahwa saksi korban mendekati terdakwa, tak lama kemudian terdakwa melempar batu yang ada ditangan kirinya kearah saksi korban namun tidak kena.
- Bahwa berhubung tidak kena maka terdakwa melempar batu lagi yang ada ditangan kanannya kearah saksi korban dan mengenai kepalanya dibagian belakang.
- Bahwa lemparan yang pertama dengan batu yang besar warna kuning, sedangkan yang kedua dengan batu kecil warna hitam.
- Bahwa saksi korban setelah kena kepalanya keluar darah dan bahkan pingsan.
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Paguat dengan sepeda motor oleh Nune dan Buro.

3 SAKSI : IBRAHIM GANI:

- Bahwa saksi pada hari Jum'at, tanggal 23 september 2011, di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sedang bekerja dengan saksi korban membuat saluran air.
- Bahwa saksi sekitar pukul 11.30 Wita berserta Guntur Hulopi, dan saksi korban sedang beristirahat sambil minum-minuman keras cap tikus, karena menunggu bahan pekerjaan.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dari jarak \pm 50 M ditempat kerjanya datang terdakwa memaki-maki sambil kedua tangannya membawa batu.
- Bahwa saksi korban mendekati terdakwa, tak lama kemudian terdakwa melempar batu yang ada ditangan kirinya kearah saksi korban namun tidak kena.
- Bahwa berhubung tidak kena maka terdakwa melempar batu lagi yang ada ditangan kanannya kearah saksi korban dan mengenai kepalanya dibagian belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemparan yang pertama dengan batu yang besar warna kuning, sedangkan yang kedua dengan batu kecil warna hitam.
- Bahwa saksi korban setelah kena kepalanya keluar darah dan bahkan pingsan.
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Paguat dengan sepeda motor oleh Nune dan Buro.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at sekitar jam 11.00 Wita, tanggal 23 September 2011 keluar ke jalan di tempat kerja saksi korban di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban beserta teman-temannya yang sedang minum-minuman keras, dan berteriak.
- Bahwa terdakwa memaki-maki sambil bertanya kepada saksi korban, teriakan tadi ditujukan kepada siapa.
- Bahwa setelah itu saksi korban mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa kenapa memaki-maki sambil membawa batu.
- Bahwa terdakwa telah dilempar batu oleh saksi korban namun tidak kena.
- Bahwa berhubung tidak kena maka saksi korban menyerang lagi akan tetapi terdakwa langsung mengambil batu dan melemparnya kearah saksi korban namun tidak kena karena saksi korban menghindar.
- Bahwa lalu terdakwa melempar lagi dengan batu yang lebih kecil dari yang pertama kearah saksi korban dan mengenai bagian kepala bagian belakang.
- Bahwa akibat lemparan terdakwa tersebut kepala bagian belakang saksi korban luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa tahu, seseorang yang dilempar dengan batu akan merasakan sakit bahkan bisa luka.
- Bahwa sebelumnya ada masalah yaitu terdakwa dan istrinya tidak disenangi oleh keluarga saksi korban.
- Bahwa terdakwa pernah didamaikan di Kantor desa namun saksi korban tidak datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguat Nomor: B/VER/PKM-PGT/04/X/2011, tanggal 23 September 2011 atas Nama Farid Potale yang menyimpulkan ditemukan bagian belakang kepala mengalami luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat 1 Kg 1 ons, dimana baik para saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HUSAIN RASYID alias UNE bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu ukuran berat 1 Kg 1 ons, dirampas untuk musnahkan.
- 4 Menghukum agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke muka persidangan, serta adanya *Visum Et Repertum*, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



- I Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011, sekitar pukul 11.30 Wita, di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah terjadi perselisihan paham antara korban dan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa melempar kearah korban dengan menggunakan batu.
- II Bahwa kemudian korban mengalami rasa sakit atau luka pada bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. B/VER/PKM-PGT/04/X/2011 tanggal 23 September 2011, sehingga memerlukan perawatan dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari.
- III Bahwa terdakwa mengetahui apabila tindakannya tersebut di atas akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain.
- IV Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Dengan sengaja,
- 2 Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain,



Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan sekaligus dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersingan, terdakwa mengetahui apabila melempar batu kearah saksi korban akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain, sehingga jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap korban sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011, sekitar pukul 11.30 Wita, di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah terjadi perselisihan paham antara saksi korban dan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa melempar kearah korban dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala saksi korban, dan kemudian saksi korban mengalami rasa sakit atau luka pada bagian kepala bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum No. B/VER/PKM-PGT/04/X/2011 tanggal 23 September 2011, sehingga memerlukan perawatan dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini jelas terlihat korban telah mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersingan, sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka atau sara sakit pada bagian kepala namun setelah dilempar batu oleh terdakwa saksi korban mengalami luka atau rasa sakit pada kepalanya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan kedua unsur diatas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dipersidangan dan menunjukan rasa penyesalannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa dan keluarganya sudah berulang kali datang minta maaf namun saksi korban tidak mau menerimanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penahanan yang telah dialaminya maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dialaminya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat 1 Kg 1 ons sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui terdakwa dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/untuk negara/dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang –undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **HUSAIN RASYID** alias **UNE** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat 1 Kg 1 ons, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Senin**, tanggal **05 Maret 2012**, oleh kami WAHYU WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua, SUGIH HARTONO, SH.,MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **06 Maret 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUNARDI JUSUF sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HENDRASZONA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SUGIH HARTONO, SH.,MH**

WAHYU WIDODO, SH

2 **RUDI HARTOYO, SH**

PANITERA PENGGANTI,

SUNARDI.JUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)